



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 011/Pdt.G/2017/PA.Min

مَسْأَلَةُ اللَّهِ مَحْرُومًا مِنْ حُرْلَا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nuraisah binti Herman Sidi Salam, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sirantiah Jorong Kampung Jambu, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Nedi Syafrizal bin Sy.St. Makmur, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jorong Sigiran II Pangka Tanjung, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor 011/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Januari 2001 di rumah orang tua Penggugat di Sirantiah Jorong Kampung Jambu, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah:73/73/I/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tanggal 16 Januari 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Sirantiah Jorong Kampung Jambu, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Puja Ramadani, lahir tanggal 24 November 2001, 2. Anggun Khairani, lahir tanggal 27 November 2003;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1.Tergugat adalah seorang pecandu Narkoba, Penggugat mengetahui hal ini dengan melihat sendiri Tergugat sedang mengkonsumsi Narkoba di dalam kamar, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan Tergugat untuk tidak lagi mengkonsumsi Narkoba, Tergugat malah marah kepada Penggugat dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar wajah Penggugat;
 - 4.2.Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang dari hasil kerja Tergugat tersebut dipergunakan Tergugat untuk membeli Narkoba saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sementara Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2003 yang disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli Narkoba, namun Penggugat tidak mau memberikan karena pada saat itu Penggugat berencana akan membawa anak pergi berobat ke rumah sakit, namun Tergugat malah

Halaman 2 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan tetap memaksa Penggugat, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jorong Sigiran II Pangka Tanjung, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Sirantiah Jorong Kampung Jambu, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 13 tahun 10 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita acara relaas panggilan terakhir

Halaman 3 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 011/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 16 Desember 2016 dan 23 Desember 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat itu tidak ternyata karena halangan yang sah;

Bahwa, sebagai upaya damai Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk kembali rukun dengan Tergugat namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta Mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat dengan perubahan dan dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk mendukung dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/73/I/2001 tertanggal 16 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang telah bermaterai cukup, bernazegelen dan dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa oleh Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 465/08/SKD/I-2017 tertanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang telah bermaterai cukup, bernazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat telah pula menghadirkan bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut;

1. **Asril bin Ja'far**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sirantiah, Jorong Kampuang Jambu, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sejak tahun 2001, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Sirantiah Jorong Kampung Jambu, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak akhir tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah keluarga walaupun Tergugat bekerja sebagai supir dan saksi sering melihat Tergugat berkumpul dengan kawan-kawan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat sekitar Tergugat memakai narkoba jenis ganja;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah terakhir sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama, namun sebelumnya saksi mengetahui pada tahun 2002 Tergugat juga pernah pergi meninggalkan Penggugat namun rukun kembali;
 - Bahwa sejak berpisah terakhir, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat kembali dan tidak ada nafkah dikirimkan untuk Penggugat;
 - Bahwa, upaya damai tidak pernah dilakukan karena Tergugat tidak pernah dapat ditemui, dan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- 2. Hendra Junaedi bin Herman**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sigiran Jorong Kampung JambuPauh, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sejak bulan Januari 2001, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah keluarga walaupun Tergugat bekerja sebagai supir, dan keluarga Penggugat yang membantu nafkah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memakai narkoba jenis ganja berupa rokok, bahkan sampai tidak sadar;
- Bahwa saksi sering mendapat aduan dari Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam keadaan menangis mengenai masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama, namun sebelumnya saksi mengetahui pada tahun 2002 Tergugat juga pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 15 (lima belas) hari, kemudian rukun kembali;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat kembali dan tidak ada nafkah dikirimkan untuk Penggugat;
- Bahwa, upaya damai tidak pernah dilakukan karena Tergugat tidak pernah dapat ditemui, namun saksi berupaya menasehati Penggugat dan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg., atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap disidang secara in person;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, ketidakhadiran Tergugat tidak merupakan suatu halangan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara telah dapat diperiksa dan di putus secara verstek;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Agam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat sesuai dengan tuntunan al-Quran surat al-Hujurat (49:10), maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 82 ayat (2) dan ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, usaha tersebut tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat terlaksana karena ketidakhadiran Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Januari 2001 sesuai dengan bukti P tersebut diatas harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memakai narkoba ganja jenis rokok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terakhir sejak tahun 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/73/I/2001 tertanggal 16 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara hukum, sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara hukum, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 465/08/SKD/I-2017 tertanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Wali

Halaman 8 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang keberadaan alamat Penggugat senyatanya, sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai alamat Penggugat, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formal kesaksian *aquo* dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tersebut menerangkan angka 4, 4.1., 4.2, 5, 6 dan 7, bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak 13 (tiga belas) tahun terakhir hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sampai saat ini Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan keterangan saksi 1 tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi 1 Penggugat tersebut tidak menyaksikan langsung perselisihan (*de auditu*) dan hanya mengetahui pisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar lima bulan yang lalu atas kehendak Penggugat, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi,

Halaman 9 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tersebut menerangkan angka 4, 4.1., 4.2, 5, 6 dan 7, bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering mengadukan halnya kepada saksi berulang-ulang dan saksi melihat saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai saat ini Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah diupayakan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil dan keterangan saksi 2 tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi 2 Penggugat tersebut tidak menyaksikan langsung perselisihan (*de auditu*) dan hanya mengetahui pisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar lima bulan yang lalu atas kehendak Penggugat, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 08 Januari 2001 di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2002, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2003, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah sebanyak dua kali, kepergian Tergugat pertama kali tahun 2002 kemudian rukun harmonis kembali, dan kepergian terakhir sejak tahun 2003 tersebut sampai sekarang, dan tidak ada nafkah dikirimkan;
- Bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak dapat ditemui, namun menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran dan Majelis berpendapat dapat di ambil untuk bahan pertimbangan dimana yang menjadi pertimbangan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, karena tidak ada kenyamanan dan

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan dalam berumah tangga, sehingga sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan hal ini tanpa penyelesaian yang berarti dan Penggugat di sidang menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, indikasi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*), serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta sulit mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan Penggugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta yang menjadi penyebabnya telah cukup jelas, kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek dan dikabulkan, sesuai Pasal 149 RBg dan ungkapan dalam kitab *l'anatuth Thalibien* juz IV halaman 238 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan yang berbunyi:

والقضاء على غائب عن البلد او عن المجلس بتوارة وتعز ان كان لمدع حجة

Artinya : " Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah*"

Halaman 12 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan untuk Penggugat adalah talak satu ba'in shugraa, sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya secara ex officio Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nedi Syafrizal bin Sy.St. Makmur**) terhadap Penggugat (**Nuraisah binti Herman Sidi Salam**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Sarnidi S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Arnel**, dan **Azizah Ali SHI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. Arnel

Hakim Anggota II,

Azizah Ali, SHI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
HHKL.11.3	: Rp. 5.000,00
Panggilan	: Rp.380.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00+
Jumlah	: Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Perkara Nomor:011Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)